



P U T U S A N

NOMOR: 319 / PDT / 2012 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N I N G S I H, Perempuan, Umur 34 tahun, tanggal lahir 14 Februari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Komplek Griya Milenium No.A-1, Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, semula disebut sebagai**PENGGUGAT. I :**

2. STEVEN RIVALDO JI, Laki-laki, Umur 32 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Komplek Griya Milenium No.A-1, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, semula disebut sebagai**PENGGUGAT. II ;**

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hj.SRI YUNI HARTATI, SH,CN dan TENGKU FITRA YUPINA, SH keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ Hj. SRI YUNI HARTATI, SH, CN & Rekan “ berkantor di Jalan Putri Hijau Baru No.34 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Oktober 2011 dibawah daftar Nomor : 2618/Perk/2011/PN-Mdn, semula disebut sebagai **PENGGUGAT.II** sekarang disebut para**PEMBANDING ;**

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG

MEDAN SISINGAMANGARAJA, Jalan

Sisingamangaraja N0.241 Medan, semula

disebut

TERGUGAT. I :

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKLN)

MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30

A Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT. II,**

sekarang disebut.....para **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 319 / PDT/2012/PT-MDN, Tanggal 12 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BASTARIAL, SH, MH Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, para Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

(NINGSIH dan STEVEN RIVALDO) melalui kuasanya Hj.SRI YUNI HARTATI,
SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 30 September 2011, telah mengajukan
permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan,
tanggal. 3 Mei 2012, Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN.- Mdn diperiksa dan diputus
dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah
diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I dan II / para Terbanding, untuk
Tergugat I pada tanggal. 30 Juli 2012, dan untuk Tergugat II pada tanggal 1 Agustus
2012, oleh ELISA BERNADUS SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan
pernyataan Permohonan Banding tanggal.30 Juli dan 1 Agustus 2012 Nomor :486/
Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut para Penggugat / para
Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori Banding, tertanggal. 24
Juli 2012, dan salinan memori Banding mana telah disampaikan kepada Tergugat I
dan II/para Terbanding, masing-masing untuk Tergugat I, tanggal 30 Juli 2012 dan
untuk Tergugat II pada tanggal. 1 Agustus 2012 oleh ELISA BERNARDUS
SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana
ternyata dari relaas penyerahan memori banding tanggal. 30 juli dan 1 Agustus 2012
Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Tergugat I dan II/para
Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, untuk Tergugat I dengan
kontra memori bandingnya tanggal 9 Agustus 2012, dan diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2012, untuk Tergugat II dengan
memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2012 dan diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2012, dan kontra memori
banding tersebut telah disampaikan kepada para Pembanding dan kepada para
Terbandng secara timbal balik, sebagaimana ternyata dari relass penyerahan kontra
memori banding tanggal 13, 14, 16, dan 27 Agustus 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/
PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan
dan dipanggil untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh
ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal. 30 Juli dan tanggal 1 serta 13 Agustus 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Penggugat /
Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta
persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama
mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang
diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
memori banding , Kontra Memori Banding, serta surat-surat yang dijadikan bukti
dalam perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara
berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alasan-alasan
yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama terhadap
eksepsi, yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, / Terbanding,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan benar, karena kedudukan pembeli
lelang (Sdri.Magdalena Oda Nagel), haruslah dianggap sebagai pemilik yang baru
sehingga ia haruslah ikut digugat dan dengan tidak ikutnya pemenang lelang dalam
perkara ini maka gugatan menjadi tidak sempurna (lengkap) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh
Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus eksepsi
ini sehingga dengan demikian sudah sepatutnya jika eksepsi Tergugat II/Terbanding
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dijadikan dasar
oleh Penggugat/Pembanding untuk mengajukan permohonan Banding, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terurai dalam memori bandingnya baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mendalilkan kepada pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan yang benar karena jika perkara ini tetap diteruskan tanpa mengikut sertakan pemenang lelang (Sdri.Magdalena Oda Nagel), sebagai pemilik yang baru, maka maksud atau tujuan persidangan ini untuk menyelesaikan masalah tidak tercapai, tetapi justru dikemudian hari akan menimbulkan masalah, karena putusannya tidak mempunyai titel eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 3 Mei 2012, Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-MDN dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta R.B.G ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : R A B U, Tanggal 19 Desember 2012, yang dihadiri oleh kami H. DJUMALI, SH Ketua Majelis, SAUT H PASARIBU, SH, dan SAMARAJA MAPAUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari. SENIN, Tanggal. 5 Nopember 2012 oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta MUSALIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti , akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat /Pembanding, maupun Tergugat/ Terbanding atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

dto

(SAUT PASARIBU, SH.)

dto

(SAMARAJA MARPAUNG, SH..)

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

dto

(H. DJUMALI, SH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

dto

(MUSALIM SIREGAR, SH)



Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

P A N I T E R A,

TJATUR WAHJOE.B.SP.SH.M.Hum.

Nip. 19630517 1991031 003